



**PUTUSAN**

**Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Afandy Muliawan, S.H., dan Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Ahmad Afandy, Mahmudin Siregar & Parthners, yang berkedudukan di Rumah Potong Hewan No. 80C Lingkungan IX Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2023;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 25, tempat dan tanggal lahir Makmur, 12 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Srh



## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 13 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 20 Desember 2019 tepatnya 23 Rabiul akhir 1441 dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 337/24/XII/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat ijab kabul adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian beberapa bulan Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama dirumah Pemohon di Jambi tempat dimana Pemohon bekerja;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Chaira Fayyola Binti Hendri, Jenis Kelamin Perempuan umur 2 tahun;
  - b. Mahrez Al Gazanfar Bin Hendri, Jenis Kelamin laki-laki umur 2 bulan.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak Pertengahan Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga
  - b. Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.

Halaman 2 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



- c. Termohon telah ingkar dan tidak pernah mendengar serta mengikuti nasehat Pemohon sebagai Suami
- d. Termohon selalu cemburu.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga puncaknya pada akhir tahun 2022, Pemohon dan termohon telah sepakat bersama untuk berpisah, dan Termohon pergi dari tempat tinggal bersama mereka yang terakhir dan kembali ke rumah orang tua Termohon, sehingga sampai permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak hidup bersama lagi kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa atas bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Pemohon telah berulang kali menjemput kembali Termohon kerumahnya, Termohon juga berulang kali meminta cerai kepada Pemohon namun ditolak oleh Pemohon dengan alasan tidak ingin berdampak pada psikologis anak-anak dan tentunya masih mencintai Termohon selaku Istri Pemohon, namun karena telah diminta berulang-ulang oleh Termohon, membuat Pemohon jenuh hingga puncaknya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dimana saat ini Termohon tinggal, dan menerangkan kepada orang tua Termohon, kalau Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Halaman 3 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon a quo dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

*Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);*

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri;

## **Pemeriksaan Identitas Kuasa**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Pemohon;

## **Upaya Perdamaian dan Kewajiban Mediasi Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon dan mendorong kuasa Pemohon dan kuasa Termohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP, sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh, tanggal 11 Juli 2023, sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 11 Juli 2023, ternyata mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum sebagai berikut:

*Halaman 4 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Chaira Fayyola Binti Hendri, Perempuan lahir 17 September 2020, Mahrez Al Gazanfar Bin Hendri, Laki-laki lahir 14 April 2023 berada dibawah asuhan Termohon sebagai Ibunya
- b. Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai Ayah terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon.
- c. Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
- d. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
- e. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka oleh karena hasil kesepakatan perdamaian sebagian diatas merupakan permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Pemohon harus mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut ke dalam permohonan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon diubah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 5 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) atas nama Chaira Fayyola Binti Hendri dan Mahrez Al Gazanfar Bin Hendri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Pembacaan Surat Permohonan**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## **Jawaban Termohon**

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

## **Replik Konvensi dan Jawaban Reconvensi**

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Reconvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban reconvensinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

## **Duplik Konvensi dan Replik Reconvensi**

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik reconvensinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

## **Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi**

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/24/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Hendri dari bulan April s/d Juli 2023 yang dikeluarkan oleh HRD Officer PT Kelantan Sakti a.n Irwan Chandra, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 6 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon dan anak tersebut tumbuh sehat semua;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Termohon antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon dan anak tersebut tumbuh sehat semua;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Termohon antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Halaman 7 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

**3. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja ditempat yang sama dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan atasan langsung saksi, yang mana Pemohon sebagai Leader yang membawahi 20 orang admin;
- Bahwa saksi merupakan salah satu admin dibawah Pemohon secara struktural;
- Bahwa saksi yang bekerja sebagai admin memiliki penghasilan 3,5 juta setiap bulan;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon selama ini sudah tinggal seorang diri;

**Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LU-23102020-0006 atas nama kepala keluarga Wahyudi Ansyah tanggal 23 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 196/B.05/IV/23 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi tanggal 114 April 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.2;

Halaman 8 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Mutasi Rekening Tabungan Mandiri Nomor 1060012735695 dari bulan September s/d November 2022, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.3;

## **Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

## **Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 9 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

## **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Sei Rampah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sei Rampah berdasarkan hal tersebut Pemohon Konvensi telah dipanggil melalui relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon Konvensi hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan permohonan cerainya dengan mengkuasakan kepada tiga orang kuasa hukum yaitu Ahmad Afandy Muliawan, S.H., dan Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 75/HK.05/VVI/2023/PA.Srh tanggal 27 Juni 2023 maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 11 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon Konvensi maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP,

Halaman 12 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 11 Juli 2023, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

### ***Pokok permohonan Pemohon Konvensi dan beban pembuktian (onus probandi)***

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi *a quo* adalah tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

### ***Dalil yang Diakui Termohon Konvensi***

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Desember 2019 di KUA Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jambi tempat Pemohon bekerja;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak pertengahan 2022;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022;

Halaman 13 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

### **Dalil yang Dibantah Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai dan hak asuh anak (*hadhonah*) Pemohon Konvensi yaitu tentang alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

### **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

Halaman 14 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

***Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon Konvensi***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

**1. Bukti Surat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran gaji pokok Pemohon setiap bulannya;

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon Konvensi meskipun kedua saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan

Halaman 16 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu berpisah rumah sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal. 374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

### **Pertimbangan Alat-Alat bukti Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 s/d T.3, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **1. Bukti Surat**

Halaman 17 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah orang tua dari anak bernama Chaira Fayyola;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah orang tua dari anak yang lahir tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah mengirimkan sejumlah uang kepada Termohon Konvensi sebesar Rp7.200.000 pada bulan September, sebesar Rp5.800.000 pada bulan Oktober, dan sebesar Rp7.200.000 pada bulan November. Sehingga rata-rata

Halaman 18 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang biasa diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah Rp6.730.000,00 perbulan;

## **Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus pertengahan tahun 2022 dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Gaji Pokok Pemohon Konvensi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun pada Bulan September s/d Oktober 2022 Pemohon Konvensi memberikan rata-rata nafkah bulanan kepada Termohon Konvensi sebesar Rp6.733.333,00;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

## **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

### **Petitem 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

**Petitem 2: Memberi Izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;**

Halaman 19 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon Konvensi untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitupula Termohon Konvensi sudah tidak menginkan mempertahankan *mahlighai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan hidup berpisahannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut

Halaman 21 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Sei Rampah terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 22 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



***Petitum 3: Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Chaira Fayyola dan Mahrez Al Gazanfar;***

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 dijelaskan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan, dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Chaira Fayyola binti Hendri, Perempuan lahir 17 September 2020, Mahrez Al Gazanfar bin Hendri, laki-laki lahir 14 April 2023 berada dibawah asuhan Termohon sebagai ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah beralaskan hukum untuk menetapkan Termohon Konvensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam reconvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam gugatan reconvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Reconvensi telah menanggapi kembali dengan replik reconvensinya, dan terhadap replik reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi menyatakan cukup dan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan reconvensi sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Petitum 1: Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul akibat perceraian (dan seterusnya...)***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

**Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan Maskan selama 3 bulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 152 KHI disebutkan wajib diberikan dengan syarat istri tidak nusyuz, bahwa Pasal 84 ayat (1) menjelaskan istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, adapun kewajiban yang dimaksud adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kemudian dalam Pasal 84 ayat (2) dijelaskan bahwa selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta hukum yang mengindikasikan sikap *nusyuz* Penggugat terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah*, sedangkan Penggugat Rekonvensi merasa berhak atas nafkah *iddah* sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jumlah/nilai/besaran nafkah tersebut, terlebih dahulu harus dilihat fakta kemampuan ekonomi, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan

Halaman 24 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Gaji Pokok Pemohon Konvensi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun pada Bulan September s/d Oktober 2022 Pemohon Konvensi memberikan rata-rata nafkah bulanan kepada Termohon Konvensi sebesar Rp6.733.333,00;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi juga menerangkan bahwa saksi merupakan bawahan dari Tergugat Rekonvensi yang memiliki gaji pokok sebesar Rp3.500.000,00 setiap bulan, dimana saksi menjadi admin sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah leadernya, berdasarkan pengetahuan saksi bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya memiliki penghasilan yang lebih besar 1 s/d 2 juta dari gaji yang diperoleh admin di perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penghasilan setiap bulan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin sama besarnya dengan penghasilan saksi yang memiliki jabatan admin. Namun, oleh karena selama pemeriksaan hal tersebut tidak terungkap maka dalam menentukan nilai/jumlah/besaran nafkah *iddah* Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta ekonomi suami serta fakta nafkah yang diberikan selama ini secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang termasuk nafkah *iddah* tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memperhitungkan besaran nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

1. Nafkah Pangan

- Bahwa Majelis Hakim merumuskan variabel-variabel yang mempengaruhi besaran nafkah pangan sebagai berikut:

a) Jumlah nafkah yang harus dibayar =  $\mu$

b) Biaya makan perhari =  $\alpha$

c) Jumlah hari masa *iddah* =  $h$

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$[\mu = \alpha \times h]$$

Halaman 25 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





- Sebelum memperhitungkan hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu “biaya makan perhari” dan “jumlah hari masa iddah” sebagai variabel yang akan dihitung.
- Terhadap dua hal tersebut, Majelis Hakim memperkirakan besaran biaya makan yang layak untuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per sekali makan, dikali tiga kali makan sehari maka totalnya adalah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan jumlah hari masa iddah bagi istri yang ba'da dukhul dan tidak dalam keadaan hamil adalah 3 kali sucian, atau secara umum berlangsung selama 3 bulan (90 hari).
- Dengan demikian dapat diketahui bahwa besaran nafkah pangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar:

$$\mu = \text{Rp}33.000,00 \times 90 \text{ hari}$$

$$\mu = \text{Rp}2.970.000,00 \text{ (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)}$$

untuk 3 bulan.

## 2. Nafkah Sandang (*kiswah*)

- Bahwa yang dimaksud *kiswah* adalah pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pemberian *kiswah* kepada istri yang ditalak merupakan tuntunan syariah yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban suami terhadap istri yang ditalaknya agar mantan istrinya tetap menutup aurat sesuai ketentuan syariat;
- Bahwa mengenai nafkah *kiswah* ini, Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki Penggugat (istri) seperti biaya *laundry* atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya.
- Bahwa dengan demikian besaran biaya *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk 3 bulan masa iddah adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## 3. Nafkah Tempat Tinggal (*maskan*)

- Bahwa yang dimaksud *maskan* adalah tempat tinggal yang disediakan suami kepada istri yang ditalak;

Halaman 26 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah *maskan* tersebut ditetapkan sekedar berkaitan dengan biaya bulanan untuk rumah yang sudah ditinggali Penggugat Rekonvensi seperti kebutuhan listrik bulanan, air, dan biaya kebersihan;
- Bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim menentukan besaran *maskan* yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 bulan masa iddah ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penghitungan diatas maka nafkah selama masa *iddah* adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah Pangan sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. *Maskan* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. *Kiswah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**Mut'ah, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi hak-hak perempuan yang diceraikan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mut'ah yang layak (kecuali qobla dukhul), nafkah iddah *maskan* dan *kiswah* selama masa Iddah (dalam Pasal 152 KHI disebut sebagai nafkah iddah), mahar yang terhutang (separuh jika qobla dukhul), dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah seperti dijelaskan dalam Pasal 158 KHI disebutkan wajib diberikan dengan syarat (1) belum ditetapkannya mahar bagi istri yang ba'da dukhul dan (2) perceraian tersebut atas kehendak suami. Kedua syarat tersebut merupakan syarat kumulatif dimana jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka suami dapat dibebankan kewajiban membayar mut'ah. Namun dalam Pasal 159 KHI juga dijelaskan, jika kedua syarat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhi, maka suami *sunnat* hukumnya memberikan mut'ah kepada perempuan yang akan diceraikan. Melalui pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika tidak terpenuhi dua syarat kewajiban mut'ah tersebut, maka atas dasar kerelaan suami, hakim dapat menghukum suami membayarkan mut'ah;

Menimbang, bahwa kasus *a quo* Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan mut'ah oleh karena Penggugat Rekonvensi dianggap telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tidak terbukti selama pemeriksaan Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan terbukti telah berbakti kepada suami dan juga melahirkan, merawat, dan membesarkan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Gaji Pokok Pemohon Konvensi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun pada Bulan September s/d Oktober 2022 Pemohon Konvensi memberikan rata-rata nafkah bulanan kepada Termohon Konvensi sebesar Rp6.733.333,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat nilai mut'ah yang layak dan adil bagi Penggugat Rekonvensi atas semua pengabdian dan pengorbanannya selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi adalah nilai yang telah tersebut diatas yaitu sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

***Petitum 2: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan menafkahi kedua anak tersebut namun dengan nominal nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 28 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.";

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo*. Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

**ويجب على الأب نفقة الولد**

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

**(فرع) من له اب وام فنفقته على اب**

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Gaji Pokok Pemohon Konvensi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun pada Bulan September s/d Oktober 2022 Pemohon Konvensi memberikan rata-rata nafkah bulanan kepada Termohon Konvensi sebesar Rp6.733.333,00;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, sehingga jika dikalikan 2 (dua) orang anak maka Tergugat Rekonvensi wajib membayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

### **Kesimpulan Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

### **Pembayaran Kewajiban Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Terhutang (Madhiyah)**

Halaman 30 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Halaman 31 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya *nafkah anak bulan pertama*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah terhutang (madliyah)* sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Halaman 32 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh





## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menetapkan anak yang bernama Chaira Fayyola Binti Hendri dan Mahrez Al Gazanfar berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon Konvensi dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberikan akses terhadap Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut bilamana Pemohon Konvensi menghendakinya;

### DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. nafkah iddah sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan;

Halaman 33 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya/nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi angka 2 dan 3 sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakilkan oleh kuasa dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Halaman 34 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

**Nur Azizah, S.H.**

**Perincian biaya:**

**PNBP**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0      |

Biaya Proses : Rp. 50.000

Panggilan : Rp. 850.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

**Jumlah : Rp. 970.000**

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)